



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Tanggal 8 Januari 2003 No. C-05. HT. 03.02-Th. 2003

A K T A

BERITA ACARA

RABAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk

Tanggal : 03 November 2025.

Nomor : 01.

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : (021) 765-1859, 751-4828
e-mail : dewantari@notaris-jakarta.com, dewantari_h@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk

Nomor : 01.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh --
lima), pukul 15.06 WIB (lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Barat); --

-Saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public** -----

Administration, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang Saya, ----

Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT KIMIA FARMA Tbk** disingkat **PT KAEF Tbk**, ----

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya

dalam rangka penawaran umum (*go public*) termuat dalam akta tertanggal -----

14-09-2000 (empat belas September dua ribu), Nomor 22, dibuat di hadapan

WAHJONO HARDJO, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari IMAS

FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----

~~persetujuan dari Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik~~ -----

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal -----

19-09-2000 (sembilan belas September dua ribu) Nomor -----

C-20934 HT.01.04-TH.2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----

Republik Indonesia tertanggal 19-12-2000 (sembilan belas Desember dua ---

ribu), Nomor 101, Tambahan Nomor 7759, anggaran dasar perseroan -----

terbatas mana telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana : -----

| - perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan -----

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----

Perseroan Terbatas termuat dalam akta tertanggal 20-06-2008 (dua

puluh Juni dua ribu delapan), Nomor 79, dibuat di hadapan MASJUKI,

Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari IMAS FATIMAH, ---

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----

persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 04-08-2008 (empat Agustus dua ribu delapan), Nomor ----- AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam ----- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-08-2009 (sebelas ----- Agustus dua ribu sembilan) Nomor 64, Tambahan Nomor 21431; -----

| - perubahan nama perseroan terbatas tersebut berikut perubahan ----- beberapa pasal serta penyusunan kembali seluruh ketentuan ----- Anggaran Dasar perseroan terbatas mana termuat dalam akta ----- tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh), ----- Nomor 15, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh), Nomor AHU-0017895.AH.01.02.TAHUN 2020, yang ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah ----- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum --- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----- dalam Surat tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua --- ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0115050, dan Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ----- Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0115053; -----

| - perubahan pasal-pasal berikut penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta ----- tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga), Nomor

02, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0136760; -----

-yang kemudian diubah dengan akta-akta tertanggal : -----

- 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 18, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ----- Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0070273; -----

[- 31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga), Nomor 28, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- tertanggal 05-09-2023 (lima September dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0113691; -----

| - 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor 10, --- dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----
tertanggal 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), ----
Nomor AHU-AH.01.03-0127114; -----

- 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat), Nomor 20,
dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----
tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh ----
empat), Nomor AHU-AH.01.03-0148983; -----

- 09-12-2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh empat), Nomor 04,
dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----
tertanggal 09-12-2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh ----
empat), Nomor AHU-AH.01.03-0219112; -----

- 28-07-2025 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh lima), Nomor ---
20, dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia ---

sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 28-07-2025 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh lima), Nomor AHU-AH.01.03-0198437;-

- dan susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris perseroan -----
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 11-08-2025 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh lima) Nomor 11, dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
tertanggal 11-08-2025 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh lima) --
Nomor AHU-AH.01.09-0323500; -----

- untuk selanjutnya akan disebut "**Perseroan**"; -----

- Berada di Indonesia *Health Learning Institute*, Jalan Cipinang Cempedak I ---
Nomor 36, Jatinegara, Jakarta Timur ("**Tempat Rapat**"); -----

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dan diputuskan ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan secara fisik
(*offline*) dan secara elektronik (*online*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia (*eASY.KSEI*) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, pada hari, tanggal, jam,
tempat, dan tautan tersebut di atas ("**Rapat**"). -----

- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir di hadapan Saya, Notaris
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : -----

1. **Tuan STEFAN LOOHO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-02-1951 (empat -
belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh satu), Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jalan Simprug Golf Kaveling 18, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174051402510004. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Utama** merangkap **Komisaris Independen** Perseroan. -----

2. **Tuan Doktor WIKU B.B. ADISASMITO**, lahir di Malang, pada tanggal ----
20-02-1964 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus enam puluh empat),
Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pondok Hijau II/39, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran ----
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174052002640003. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** -----
Perseroan. -----

3. **Nyonya DIAH KUSUMAWARDANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
30-07-1963 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), ----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komplek Transkop Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan
Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174017007630008. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** -----
Independen Perseroan. -----

4. **Tuan FACHMI IDRIS**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-02-1968 (satu -
Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Dokter, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jalan Al Mubarak III, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010,
Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174050102680002. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** -----
Independen Perseroan. -----

5. **Tuan SUPRIANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1965 (lima belas -

November seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Lapangan Nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, ----- Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3275021511650003; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** -----
Perseroan. -----

6. **Tuan DJAGAD PRAKASA DWIALAM**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 16-07-1964 (enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), --- Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Janur Indah XII LB 15/4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, ----- Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3174101607640006. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Utama** Perseroan. -----

7. **Nyonya LINA SARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-12-1965 (dua puluh- dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Satria Nomor 33, Rukun Tetangga 014, Rukun --- Warga 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175026212650008. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur** -----
Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan. -----

8. **Nyonya JASMINE KAMIASTI KARSONO**, lahir di Singapore, pada -----

tanggal 12-11-1969 (dua belas November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Peneliti, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tebet Timur Dalam II/18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan --- Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174015211690006. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur** -----
Portofolio, Produk & Layanan Perseroan. -----

9. **Tuan HADI KARDOKO**, lahir di Kediri, pada tanggal 24-06-1976 (dua ----- puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan -- Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa ----- Barat, Bintara Alam Permai D 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3275022406760024; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Produksi dan Supply Chain** Perseroan. -----

10. **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 18-12-1965 (delapan belas Desember ---- seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Anggrek Cendrawasih IV Blok J Nomor 41, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173071812650011. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Sumber Daya Manusia** Perseroan. -----

11. **Tuan HANADI SETIARTO S**, lahir di Bogor, pada tanggal 28-07-1968 ----

(dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -----
 Pekerjaan Lainnya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi
 Jawa Barat, Taman Pajajaran A3 Nomor 21, Rukun Tetangga 003, Rukun
 Warga 011, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota
 Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan 3271022807680006; -----
 -untuk sementara berada di Jakarta. -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **Direktur** -----
Komersial Perseroan. -----

12. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo, pada tanggal -----
 17-12-1958 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----
 delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komplek BPPT H-12/A-7,
 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, -----
 Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang -----
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
 3173085712580003. -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili -----
PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -----

-Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*), yaitu : -

13. Tuan FADJAR JUDISIAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
 09-05-1971 (sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----
 Asisten Deputy Bidang Industri Kesehatan Badan Pengaturan Badan -----
 Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia, -----
 bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Gresik FB 1/3, Rukun -----
 Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan --
 Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275020905710022; -----
 -untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa-
tertanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) Nomor ----
SKU-3/BPU/11/2025, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
selaku kuasa dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama serta sah mewakili Tuan DONI OSKARIA, Kepala ----
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dengan
demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ---
Negara Republik Indonesia; -----
-yang diwakilinya tersebut selaku pemegang dan pemilik **1 (satu)** saham -
Seri A Dwiwarna dalam Perseroan. -----

- 14. Nyonya IIN SUSANTI**, lahir di Semarang, pada tanggal 20-07-1967 -----
(dua puluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur Human
Capital PT Bio Farma (Persero), yang anggaran dasarnya akan disebut di
bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa
Barat, Jalan Pinguin Raya Nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
003, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3273056007670005; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----
Penunjukan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, -----
tertanggal 30-10-2025 (tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh lima) ---
Nomor SD-017.30/DIR/X/2025, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta
ini, yang telah diberi kewenangan oleh Tuan SHADIQ AKASYA, selaku ----
Direktur Utama yang mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT BIO FARMA disingkat -----
PT BIO FARMA (Persero), berkedudukan di Kota Bandung, yang -----
perubahan terbaru anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----
17-04-2025 (tujuh belas April dua ribu dua puluh lima), Nomor 43, dibuat di

hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum ----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal ----- 17-04-2025 (tujuh belas April dua ribu dua puluh lima) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0105332; -----
-perusahaan persero mana, diwakilinya tersebut selaku pemegang dan ---- pemilik **4.999.999.999 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh ---- sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)** saham **Seri B** dalam Perseroan. -----

-Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*online*), -- yaitu : -----

15. MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik **2.520.400 (dua juta lima -- ratus dua puluh ribu empat ratus)** saham **Seri B** dalam Perseroan. -----

-Para penghadap yang hadir secara langsung di Tempat Rapat telah dikenal oleh Saya, Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Saya, ---- Notaris. -----

-Sebelum dimulainya Rapat, Pembawa Acara mempersilahkan Pemegang ---- Saham Seri A, Pemegang Saham Seri B Mayoritas, Dewan Komisaris, Direksi, dan Lembaga Profesi Penunjang untuk memasuki ruang Rapat, yang ----- dilanjutkan dengan menyaksikan penyampaian *Safety Induction* dari *Indonesia Health Learning Institute* dan juga menyaksikan video *Company Profile* ----- Perseroan. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara mengucapkan salam kepada Para Pemegang --- Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi Perseroan, ----- Lembaga Profesi Penunjang dan semua hadirin yang hadir dalam Rapat, dan - menyampaikan bahwa pada hari ini, Senin, 03-11-2025 (tiga November dua --- ribu dua puluh lima), akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -- Luar Biasa Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT Kimia Farma Tbk --

yang diselenggarakan secara fisik (*offline*) dan secara elektronik (*online*) -----
melalui eASY.KSEI, serta memohon kesediaan seluruh yang hadir berdiri -----
sejenak untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan mendengarkan -----
Corporate Song. -----

-Setelah itu Pembawa Acara menyampaikan bahwa Rapat akan -----
diselenggarakan sesuai dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara -----
Nomor : SR-491/MBU/09/2025 tanggal 11-09-2025 (sebelas September dua --
ribu dua puluh lima) perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025, Surat PT Bio Farma ----
(Persero) Nomor SD-040.03/DIR/X/2025 tanggal 03-10-2025 (tiga Oktober ----
dua ribu dua puluh lima) perihal Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham --
Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk dan sesuai dengan ketentuan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
(**"POJK Nomor 15/POJK.04/2020"**) serta Tata Tertib sebagaimana yang telah-
dibagikan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada
saat memasuki ruangan Rapat. -----

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan
ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Rapat akan
diselenggarakan dengan Tata Tertib sebagaimana yang telah di *upload* pada
Website Perseroan dan Sistem eASY.KSEI, oleh karenanya Pembawa Acara
hanya akan membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat, sebagai berikut : ---

-Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -----

-Peserta Rapat : -----

- a. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik (*offline*)
maupun secara elektronik (*online*) adalah yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal
Recording Date, yaitu pada hari Kamis, 09-10-2025 (sembilan Oktober
dua ribu dua puluh lima) dan/atau kuasa melalui fasilitas *Electronic*

General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan -----
<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam
proses penyelenggaraan Rapat. -----

- b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang
hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan
pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. -----

-Tanya Jawab : -----

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan ----
untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi
diskusi pada setiap Mata Acara Rapat. -----
3. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan
tidak dapat ditanggapi. -----
4. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada
masing-masing Mata Acara Rapat. -----
5. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang ----
Saham yang hadir fisik (*offline*) dalam Rapat sebagai berikut : -----
 - a. Pimpinan Rapat menanyakan, apakah Pemegang Saham akan -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; -----
 - b. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis -----
Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan
kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk -----
menyampaikan penjelasan. -----
6. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang
Saham secara fisik (*offline*) dalam Rapat sebagai berikut : -----
 - a. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang
dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya; -----

- b. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
7. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik (*online*) dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut : -----
- a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui *fitur chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI; -----
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for* ----- *agenda item no. [...]*". -----
8. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya. -----
9. Pertanyaan dan/atau pendapat yang sudah diteliti oleh Notaris ----- diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. -----
10. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau ----- pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. -----
11. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang telah dibacakan sebagaimana butir 8 dan 9 di atas. -----
12. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini. -----
- Pemungutan Suara :** -----
1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan -
sebagai berikut : -----

- a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan --
Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang -----
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana-
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ---
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ----
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi -----
Undang-Undang ("UUPT"), untuk **Mata Acara ke 1**, keputusan --
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir -
dalam Rapat. -----
- b. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan --
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan -----
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan -----
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 -----
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang -----
("UUPT"), untuk **Mata Acara ke 2**, keputusan disetujui oleh -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ----
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
2. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab
dan/atau waktu tanya jawab habis. -----
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham -----
memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk -----
memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham ----
yang dimilikinya atau diwakilinya. -----

4. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik (*online*) dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan ---
tata cara sebagai berikut : -----
- a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*; -----
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara -----
elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum -----
menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk -----
menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara
dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI; -----
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*"; -----
 - d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk
Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat
pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap
abstain; -----
 - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara -----
Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima)
menit. -----
5. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat, namun abstain, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK
Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar, ----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----
6. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil -----
pemungutan suara tersebut. -----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui -----
e-Proxy. -----

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai dibacakan, Pembawa Acara memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini -----
menjabat serta Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam ----
Rapat. -----

-Kemudian Pembawa Acara menyampaikan persyaratan Rapat, dimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 serta Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, untuk -----
menyelenggarakan Rapat, Direksi telah melakukan pemberitahuan dan -----
pemanggilan kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut : -----

| - **Pengumuman** kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs web Perseroan pada hari **Kamis, 25-09-2025** (dua puluh lima September dua ribu dua puluh lima). -----

| - **Pemanggilan Rapat** yang berisi tempat dan Mata Acara Rapat -----
Perseroan telah dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs web Perseroan pada hari **Jum'at, -----
10-10-2025** (sepuluh Oktober ribu dua puluh lima). -----

-Dikarenakan akan memasuki agenda utama Rapat, Pembawa acara -----
menyerahkan acara kepada **Tuan STEFAN LOOHO** selaku **Komisaris Utama** yang akan bertindak selaku **Pimpinan Rapat**, dan mempersilahkan Pimpinan -
Rapat untuk memimpin jalannya Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh -----

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua. -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin ----
yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam
Rapat hari ini. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris --- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan ----- Komisaris PT Kimia Farma Tbk Nomor : **KEP-013/KOM-KF/X/2025** tanggal **30-10-2025 (tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh lima)** tentang ----- **Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** ---- Perusahaan Perseroan PT Kimia Farma Tbk, saya, **Stefan Loocho**, --- **Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan**, ditunjuk untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat pada hari ini. -----

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima -- kasih kepada Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham serta Kuasa Pemegang --- Saham Perseroan, yang telah meluangkan waktu untuk datang memenuhi ---- undangan kami menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- Perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, **Senin, 03-11-2025 (tiga** ----- **November dua ribu dua puluh lima)**. -----

----- **Kondisi Umum Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)** -----

----- **PT Kimia Farma Tbk** -----

Hadirin yang kami hormati, -----

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK (Peraturan Otoritas - Jasa Keuangan) Nomor 15/POJK.04/2020, maka saya selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sampai dengan ----- Triwulan III tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Perbaikan kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan oleh PT Kimia Farma - Tbk ("KAEF") mulai terlihat, peningkatan terjadi pada kinerja keuangan melalui perbaikan fundamental perusahaan dan efisiensi yang mulai menunjukkan ---- hasil. Langkah efisiensi yang dilakukan KAEF berdampak signifikan terhadap Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha pada Triwulan III tahun 2025 (dua - ribu dua puluh lima). -----

Sesuai laporan keuangan Triwulan III tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) --- yang dirilis Perseroan, KAEF mencatat peningkatan persentase laba kotor ----

terhadap penjualan (*gross margin*) menjadi 34,9 % (tiga puluh empat koma --- sembilan persen) lebih tinggi dibandingkan Triwulan III tahun 2024 (dua ribu -- dua puluh empat) yang sebesar 29,9 % (dua puluh sembilan koma sembilan -- persen). Beban usaha KAEF pada Triwulan III tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) turun sebesar Rp248,3 miliar (dua ratus empat puluh delapan koma tiga miliar Rupiah) menjadi Rp2,41 triliun (dua koma empat satu triliun Rupiah) ---- dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar ---- Rp2,65 triliun (dua koma enam lima triliun Rupiah). Alhasil, KAEF berhasil ---- memangkas kerugian pada Triwulan III tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) - sebesar Rp316,7 miliar (tiga ratus enam belas koma tujuh miliar Rupiah) ----- menjadi Rp234,1 miliar (dua ratus tiga puluh empat koma satu miliar Rupiah) - dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----- sebesar Rp550,8 miliar (lima ratus lima puluh koma delapan miliar Rupiah). --- Hal ini menjadi capaian penting yang menunjukkan bahwa perbaikan kinerja -- yang ditempuh perseroan sudah berjalan dengan baik. -----

KAEF juga terus menjalankan langkah-langkah untuk terus memperkuat ----- fundamental perusahaan. Selain melalui strategi penataan portofolio produk -- sebagai upaya pengendalian COGS. Perusahaan mendorong optimalisasi ---- saluran penjualan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat penetrasi -- pasar, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan mendorong ----- pertumbuhan yang berkelanjutan. Di sisi lain, perseroan juga menjalankan ---- optimalisasi keuangan melalui *cost efficiency* dan *cost control* yaitu ----- optimalisasi HPP dan pengendalian biaya operasional. Langkah ini tercermin- pada peningkatan *gross margin* sebesar 4,9% (empat koma sembilan persen) menjadi 34,9% (tiga puluh empat koma sembilan persen) di Triwulan III tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk** -----

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan hari ini, ---- adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dilakukan

secara fisik (*offline*) dan elektronik (*online*) melalui platform "eASY.KSEI" yang disediakan oleh KSEI. -----

----- **Persyaratan Rapat** -----

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan -----
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang
Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 (dua ribu dua-
puluh lima) PT Kimia Farma Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan ---
(OJK) Nomor 004/PR 000/18/IX/2025 tanggal 18-09-2025 (delapan -
belas September dua ribu dua puluh lima). -----
2. Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 (dua ribu dua-
puluh lima) PT Kimia Farma Tbk kepada PT Bursa Efek Indonesia ---
(BEI) Nomor 005/PR 000/18/IX/2025 tanggal 18-09-2025 (delapan -
belas September dua ribu dua puluh lima). -----
3. Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima) PT Kimia Farma Tbk kepada PT Kustodian Sentral Efek-
Indonesia (KSEI) Nomor 007/PR 000/18/IX/2025 tanggal 18-09-2025
(delapan belas September dua ribu dua puluh lima). -----
4. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan --
situs web Perseroan pada tanggal 25-09-2025 (dua puluh lima -----
September dua ribu dua puluh lima). -----
5. Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada -
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan --
situs web Perseroan pada tanggal 10-10-2025 (sepuluh Oktober dua
ribu dua puluh lima). -----

----- **Mata Acara Rapat PT Kimia Farma Tbk** -----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat yang telah dilakukan pada tanggal **10-10-2025** (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh lima) yaitu : ----

1. Persetujuan Pengalihan/Pemindahtanganan dan ----

Penghapusbukuan Aset Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. ----

2. Perubahan Pengurus Perseroan. ----

Sampai dengan batas penerimaan usulan Mata Acara Rapat pada tanggal ---- 03-10-2025 (tiga Oktober dua ribu dua puluh lima), Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham mengenai Mata Acara Rapat. Dengan demikian Mata Acara Rapat yang kami sebutkan tadi dapat diterima oleh Para Pemegang Saham, dan kami nyatakan sah. ----

Tata Cara Rapat ----

Para Pemegang Saham, undangan dan hadirin yang kami hormati, berikut ---- kami sampaikan Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk ---- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat dan mekanisme ---- pengambilan keputusan : ----

Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan ---- pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat : ----

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan ---- kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan --- dan/atau pendapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan ---- meminta anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau pihak yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat tersebut, ----

Mekanisme pengambilan keputusan : ----

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara. -----
2. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara ----- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara."-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Saya, Notaris, untuk memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, mengenai jumlah saham yang diwakili hadir -- dalam Rapat, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran ----- Dasar Perseroan. -----

-Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, Notaris, menyampaikan ----- bahwa : -----

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), untuk **Mata Acara ke 1**, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ----- mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), untuk **Mata**

Acara ke 2, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal *Recording Date* yaitu pada hari **Kamis** tanggal **09-10-2025** (sembilan Oktober dua ribu dua puluh lima) dan Daftar Hadir yang kami terima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara **e-Proxy eASY.KSEI** adalah sebanyak **1** (satu) saham -----

Seri A Dwiwarna dan **5.002.520.399** (lima miliar dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham **Seri B** atau seluruhnya ----- **5.002.520.400** (lima miliar dua juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus) saham, yang mewakili **89,8668993** % (delapan puluh sembilan koma delapan enam enam delapan sembilan sembilan tiga persen) dari 5.566.588.407 (lima ----- miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari : -----

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan; -----
- 5.566.588.406 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ----- delapan puluh delapan ribu empat ratus enam) saham Seri B; -----

dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah ----- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini.-

Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah terpenuhi untuk dilaksanakan dan dapat mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat untuk semua Mata Acara Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyatakan, bahwa sesuai dengan keterangan Saya, -----
Notaris, yang menyatakan bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat -----

dapat diselenggarakan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat dibuka ---- dengan resmi pada pukul **15.06 WIB** (lima belas lebih enam menit Waktu ----- Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya agenda utama Rapat dimulai : -----

I. Mata Acara Pertama : -----

Persetujuan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan, yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.-

-Pimpinan Rapat mempersilahkan **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, -----**

Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Direktur Sumber Daya -----

Manusia Perseroan untuk menyampaikan Laporannya, dan atas -----

permintaan Pimpinan Rapat tersebut, **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, ---**

Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Direktur Sumber Daya -----

Manusia Perseroan menyampaikan sebagai berikut : -----

"Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham ----

serta undangan yang kami hormati, -----

Perseroan saat ini sedang menjalankan program restrukturisasi dalam rangka memperkuat operasional dan kinerja. Salah satu dukungan ----- program restrukturisasi yang akan dilakukan adalah melalui divestasi aset perseroan guna mendapatkan dana untuk kebutuhan operasional dan modal kerja. -----

Sehubungan dengan rencana pengalihan aset berupa tanah dan ----

bangunan milik Perseroan yang merupakan bagian dari Rencana ----

Restrukturisasi Perusahaan ("RRP") di 38 (tiga puluh delapan) lokasi tersebut, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti -----

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 12 ayat (10) huruf a (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dengan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham apabila akan mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang termasuk dalam transaksi material dengan nilai di atas 50 % (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan. -----

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30-06-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh lima) yang telah dilakukan *limited review* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (Parker Russell International) dengan laporan Nomor 00170/2.0459/RA/04/0916-1/1/IX/2025 tanggal ----- 08-09-2025 (delapan September dua ribu dua puluh lima), Perseroan membukukan kekayaan bersih sebesar Rp3,3 triliun (tiga koma tiga triliun Rupiah). Perseroan berencana melakukan pengalihan 38 (tiga puluh delapan) aset (berupa tanah dan bangunan yang tidak mempengaruhi operasional bisnis Perseroan) dengan total nilai buku aset tanah dan bangunan yang akan dialihkan yaitu sebesar Rp2,1 triliun (dua koma satu triliun Rupiah), yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan, dimana rencana pengalihan aset tanah dan bangunan tersebut dapat dilakukan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. Dengan demikian, melalui rencana ini maka diharapkan Perseroan akan memperoleh dana kas untuk dapat mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan. -----

Adapun 38 (tiga puluh delapan) aset yang akan dilakukan ----- Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : -

- 1) Tanah dan Bangunan di Jalan Otista Taman Indah Nomor 21B, Jakarta Timur, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor NIB : 09.04.000013685.0; -----
- 2) Tanah dan Bangunan di Jalan Tebet Utara IV-D Nomor 3, Jakarta Selatan, SHGB Nomor : 1742/Tebet Timur; -----
- 3) Tanah dan Bangunan di Jalan Simongan, Semarang, SHGB ----- Nomor : 2252/Manyaran; -----
- 4) Tanah dan Bangunan di Jalan Sisingamangaraja XII KM 9/59, ----- Medan, SHGB Nomor : 87/Timbang Deli; -----
- 5) Tanah di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 33, Bandung, SHGB Nomor : 310/Pasteur; -----
- 6) Tanah dan Bangunan di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 36, Jakarta Timur, SHGB Nomor : 00575/Cipinang Cempedak; -----
- 7) Tanah dan Bangunan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 28, Manado, SHGB Nomor : 449/Wenang Selatan; -----
- 8) Tanah dan Bangunan di Jalan Sabang Nomor 15, Bandung, SHGB Nomor : 407/Cihapit; -----
- 9) Tanah dan Bangunan di Jalan Merapi Nomor 21, Semarang, SHGB Nomor : 00672/Gajah Mungkur; -----
- 10) Tanah dan Bangunan di Jalan Asia Afrika Nomor 9, Bandung, SHGB Nomor : 656/Braga; -----
- 11) Tanah dan Bangunan di Jalan Rambutan Nomor 19 Desa 30 Ilir, Palembang, SHGB Nomor : 331/30 Ilir; -----
- 12) Tanah dan Bangunan di Jalan Raya Ciloto Puncak, Cianjur, SHGB Nomor : 45/Ciloto; -----
- 13) Tanah dan Bangunan di Jalan Cargo Taman II Nomor 9, Ubung Kaja, Denpasar, SHGB Nomor : 334/Ubung Kaja, SHGB ----- Nomor : 335/Ubung Kaja, dan SHGB Nomor : 336/Ubung Kaja; -----
- 14) Tanah dan Bangunan di Jalan Kramat Raya Nomor 46, Jakarta Pusat, SHGB Nomor : 1454/Kwitang; -----

- 15) Tanah di Desa Jombok, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 57 tanggal ----
21-12-2015 (dua puluh satu Desember dua ribu lima belas), AJB
Nomor 71 tanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember dua
ribu lima belas) dan AJB Nomor 54 tanggal 21-12-2015 (dua puluh
satu Desember dua ribu lima belas), ketiganya dibuat oleh ----
Masruchin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) di Jombang; -----
- 16) Tanah dan Bangunan di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur VII
Nomor 16, Jakarta Pusat, SHGB Nomor : 1640/Bendungan Hilir; ---
- 17) Tanah dan Bangunan di Jalan Tebet Barat VI-E No. 10, Jakarta
Selatan, SHGB Nomor : 2437/Tebet Barat; -----
- 18) Tanah dan Bangunan di Jalan Tebet Barat X-A Nomor 30, Jakarta
Selatan, SHGB Nomor : 2438/Tebet Barat; -----
- 19) Tanah dan Bangunan di Jalan Tebet Timur Dalam VII-E Nomor 19,
Jakarta Selatan, SHGB Nomor : 2084/Tebet Timur; -----
- 20) Tanah dan Bangunan di Jalan Otista Taman Indah Nomor 22B,
Jakarta Timur, SHGB Nomor : 805/Bidara Cina; -----
- 21) Tanah dan Bangunan di Jalan Cikini Raya Nomor 2-4 Jakarta
Pusat, SHGB dengan Nomor NIB : 09.01.000007191.0; -----
- 22) Tanah dan Bangunan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 ----
Melawai, Jakarta Selatan, SHGB Nomor : 907/Melawai; -----
- 23) Tanah dan Bangunan di Jalan Tebet Timur Dalam X-E Nomor 5,
Jakarta Selatan, SHGB Nomor : 1723/Tebet Timur; -----
- 24) Tanah dan Bangunan di Jalan Tebet Timur Dalam X-E Nomor 3,
Jakarta Selatan, SHGB Nomor : 1724/Tebet Timur; -----
- 25) Tanah di Kawasan Industri Eco Green, Pekanbaru, SHGB Nomor :
00079/Perhentian Mapoyan; -----
- 26) Tanah dan Bangunan di Jalan Taslim Nomor 1, Pontianak, SHGB
Nomor : 00568/Tengah; -----

- 27) Tanah dan Bangunan di Jalan Sao-Sao Nomor 241, Bende,
Kendari, SHGB Nomor : 00020/Bende; -----
- 28) Tanah dan Bangunan di Jalan Ciwaringin Nomor 53, Bogor, SHGB
Nomor : 11/Ciwaringin; -----
- 29) Tanah dan Bangunan di Kampung Sirnagalih, Megamendung,
Bogor, SHGB Nomor : 794/Megamendung; -----
- 30) Tanah dan Bangunan di Kompl. PTP Nomor 23 Banjararum,
Malang, SHGB Nomor : 1036/Banjararum; -----
- 31) Tanah dan Bangunan di Jalan Aksara Nomor 112A, Medan, SHGB
Nomor : 00722/Bantan Timur; -----
- 32) Tanah dan Bangunan di Jalan Merdeka Barat Nomor 7-8, Kota
Lhokseumawe, SHGB Nomor : 43/Uteun Kot; -----
- 33) Tanah dan Bangunan di Jalan Dr. Soebandi Nomor 232, Jember,
SHGB Nomor : 1736/Patrang; -----
- 34) Tanah dan Bangunan di Jalan Abdi Negara III Nomor 32, Bandar
Lampung, SHGB Nomor : 113/Gulak Galik; -----
- 35) Tanah dan Bangunan di Blok II Pajajaran Pabrik Kina, Bandung,
SHGB Nomor : 49/Pasirkaliki, SHGB Nomor : 53/Pasirkaliki, SHGB
Nomor : 64/Pasirkaliki, SHGB Nomor : 142/Pasirkaliki, SHGB -----
Nomor : 143/Pasirkaliki, dan SHGB Nomor : 154/Pasirkaliki; -----
- 36) Tanah dan Bangunan di Blok III Pajajaran Pabrik Kina, -----
Bandung, SHGB Nomor : 54/Pasirkaliki, SHGB Nomor : -----
55/Pasirkaliki, SHGB Nomor : 58/Pasirkaliki, SHGB Nomor : -
96/Babakan Ciamis, SHGB Nomor : 97/Babakan Ciamis, dan -----
SHGB Nomor : 107/Babakan Ciamis; -----
- 37) Tanah dan Bangunan di Blok IV Pajajaran Pabrik Kina, Bandung,
SHGB Nomor : 90/Taman Sari, SHGB Nomor : 127/Taman Sari,
SHGB Nomor : 128/Taman Sari, SHGB Nomor : 172/Taman Sari,
SHGB Nomor : 178/ Taman Sari, SHGB Nomor : 179/Taman Sari,

SHGB Nomor : 180/Taman Sari, dan SHGB Nomor : 181/ Taman Sari; -----

38) Tanah di Kawasan Delta Silicon 1 Lippo Cikarang Jalan Angsana Raya, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, SHGB dengan Nomor NIB : 10.05.000167984.0; -----

berikut dan termasuk seluruh perubahan terkait Nomor Hak dan/atau bentuk dokumen atas masing-masing aset tersebut dalam hal ----- terjadi/dilakukan proses persertifikatan, perpanjangan dan/atau ----- pembaharuan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang lazim berlaku dalam hukum pertanahan di Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Aset Perseroan**"). -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingat total **Aset Perseroan** yang akan dilakukan pengalihan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan, yang termasuk dalam transaksi material dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka memerlukan persetujuan RUPS. -----

Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan untuk mendapatkan ----- persetujuan Para Pemegang Saham sebagai berikut : -----

1. Menyetujui Pengalihan/Pemindahtanganan dan -----
Penghapusbukuan Aset Perseroan yang Merupakan Lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan untuk Kebutuhan Perseroan yang akan dilakukan dalam ----- bentuk penjualan 38 (tiga puluh delapan) aset Perseroan terdiri dari tanah dan bangunan dengan total nilai buku sebesar Rp2.163.100.936.192 (dua triliun seratus enam puluh tiga miliar seratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah). -----

Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan dimaksud, dapat dilakukan setelah diselesaikannya

seluruh catatan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Rencana Restrukturisasi Perusahaan disetujui. -----

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----- pelaksanaan pengalihan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan ----- sebagaimana diputuskan dalam butir 1, yang akan dilakukan dalam bentuk penjualan aset Perseroan berupa tanah dan bangunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal dan perjanjian dengan pihak ketiga. -----

3. Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, agar dilaksanakan secara cermat dan hati-hati, dengan senantiasa ----- memperhatikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta melakukan pengendalian risiko yang optimal sehingga tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, selaku **Direktur Sumber Daya Manusia** Perseroan, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan untuk Mata Acara Pertama Rapat. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ---- (*offline*) yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dapat ----- mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, ----- sedangkan yang hadir secara elektronik (*online*) dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pertanyaan atau pendapat yang diajukan

harus berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -

Pimpinan Rapat mempersilahkan Sekretaris Perusahaan atau Petugas -- yang ditunjuk, untuk membacakan pertanyaan atau tanggapan dari ----- Pemegang Saham yang masuk dari aplikasi eASY.KSEI. -----

-Atas permintaan Pimpinan Rapat, Sekretaris Perusahaan menyampaikan sebagai berikut : -----

"Melalui kolom *chat* aplikasi eASY.KSEI **tidak ada** Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*Online*) melalui eASY.KSEI mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. ----- Dan **tidak ada** pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*)". -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan baik dari Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk ----- menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*) yang tidak setuju atau bersuara abstain, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara ----- elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI menyatakan tidak setuju atau ----- abstain, dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada ----- aplikasi eASY.KSEI. -----

-Pimpinan Rapat meminta Saya, Notaris untuk melaporkan hasil ----- pemungutan suara, dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, - Notaris, menyampaikan sebagai berikut : -----

Dari hasil pemungutan suara, dengan menggabungkan suara Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami, Pemegang Saham atau

kuasanya yang hadir secara Elektronik (*online*), dan penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI terdapat : -----

1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar **1.507.600** (satu juta lima ratus tujuh ribu enam ratus) saham atau **0,0301368 %** (nol koma nol tiga nol satu tiga enam delapan persen). -----
2. Jumlah suara yang Abstain sebesar **20.100** (dua puluh ribu seratus) saham atau **0,0004018 %** (nol koma nol nol nol empat nol satu delapan persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar **5.000.992.700** (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus) saham atau **99,9694614 %** (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan empat enam satu empat persen). -----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

Sehingga **Total Suara Setuju** adalah **5.001.012.800** (lima miliar satu juta dua belas ribu delapan ratus) saham atau merupakan **99,9698632%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan delapan enam tiga dua persen). -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Pertama disetujui dengan suara **terbanyak** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yaitu : -----

1. Menyetujui Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan yang Merupakan Lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan untuk Kebutuhan Perseroan yang akan dilakukan dalam bentuk penjualan 38 (tiga puluh delapan) aset Perseroan terdiri dari tanah dan bangunan dengan total nilai buku sebesar Rp2.163.100.936.192 (dua triliun seratus enam puluh tiga miliar seratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus

sembilan puluh dua Rupiah). Pengalihan/Pemindahtanganan dan ----
Penghapusbukuan Aset Perseroan dimaksud, dapat dilakukan -----
setelah diselesaikannya seluruh catatan dari Dewan Komisaris
Perseroan dan Rencana Restrukturisasi Perusahaan disetujui. -----

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan -----
pengalihan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
persen) kekayaan bersih Perseroan sebagaimana diputuskan dalam
butir 1, yang akan dilakukan dalam bentuk penjualan aset Perseroan
berupa tanah dan bangunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar
Modal dan perjanjian dengan pihak ketiga. -----

3. Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, agar dilaksanakan secara
cermat dan hati-hati, dengan senantiasa memperhatikan penerapan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mematuhi ketentuan dan
peraturan yang berlaku, serta melakukan pengendalian risiko yang
optimal sehingga tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.-

II. Mata Acara Kedua : -----

Perubahan Pengurus Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang Saham Seri A dan/atau ----
Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyampaikan usulan -----
mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, dan selanjutnya Pimpinan
Rapat membacakan surat usulan tersebut sebagai berikut : -----

Jakarta, 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) -----

Nomor : SD-002.03/DIR/XI/2025 -----

Hal : Usulan Perubahan Pengurus Perseroan PT Kimia Farma Tbk -

Yang terhormat : Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -

PT Kimia Farma Tbk -----

Di Tempat -----

Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-42/MBU/10/2023 tanggal 13-10-2023 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh tiga), Surat Kepala Badan ----- Pengaturan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Nomor : ----- SR-38/BPU/11/2025 tanggal 03-11-2025 (tiga November ribu dua puluh lima) serta memperhatikan Surat Penunjukan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) kepada Direktur *Human Capital* PT Bio Farma (Persero) Nomor : SD-017.30/DIR/X/2025 tanggal 30-10-2025 (tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh lima), dengan ini kami Pemegang Saham Seri B ---- terbanyak PT Kimia Farma Tbk selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Kimia Farma Tbk menyampaikan usulan sebagai berikut : -

1. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat nama-nama --- tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan : -----
 - a. Saudari Lina Sari sebagai Direktur Keuangan dan ----- Manajemen Risiko -----
 - b. Saudara Wiku Adisasmito sebagai Komisaris -----dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan ---- pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut. -----
2. Mengusulkan pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan : -----
 - a. Saudara Willy Meridian sebagai Direktur Keuangan dan ----- Manajemen Risiko. -----
 - b. Saudari Sumarjati Arjoso sebagai Komisaris. -----
3. Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama sampai dengan penutupan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan -----
Pengurus Perseroan menjadi : -----

a. **Direksi** -----

1) Direktur Utama : Djagad Prakasa Dwialam -----

2) Direktur Komersial : Hanadi Setiarto -----

3) Direktur Sumber -----

Daya Manusia : Disril Revolin Putra -----

4) Direktur Produksi -----

dan Supply Chain : Hadi Kardoko -----

5) Direktur Portofolio, Produk, -----

dan Layanan : Jasmine Kamiasti Karsono -----

6) Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Risiko : Willy Meridian -----

b. **Dewan Komisaris** -----

1) Komisaris Utama merangkap -----

Komisaris Independen : Stefan Looho -----

2) Komisaris Independen : Diah Kusumawardani -----

3) Komisaris Independen : Fachmi Idris -----

4) Komisaris : Suprianto -----

5) Komisaris : Sumarjati Arjoso -----

5. Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang -----
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan -----
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi
dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik
Negara maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau
diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. -----

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi -----
Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam

bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau ----- perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi ---- keputusan rapat. -----

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. -----

----- PT Bio Farma (Persero) -----

----- Selaku Kuasa Pemegang Saham -----

----- Seri A Dwiwarna PT Kimia Farma Tbk -----

----- Direksi -----

----- Tandatangan dan distempel -----

----- PT Bio Farma (Persero) -----

Tembusan : -----

1. Kepala BP BUMN RI -----
2. Wakil Kepala BP BUMN RI -----
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
BP BUMN -----
4. Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan BP BUMN -----
5. Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Sekretaris Perusahaan untuk membacakan **Curriculum Vitae** dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A dan/atau Pemegang Saham Seri B -----
Terbanyak. -----

-Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, Sekretaris Perusahaan ---- membacakan **Curriculum Vitae** dari calon yang diusulkan oleh ----- Pemegang Saham Seri A dan/atau Pemegang Saham Seri B -----
Terbanyak, sebagaimana yang ditayangkan pada layar. -----

-Berdasarkan atas usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak, Pimpinan Rapat mengusulkan

kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan Surat Usulan yang telah disampaikan. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan untuk Mata Acara Pertama Rapat. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dapat mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir ----- pertanyaan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang ----- dimiliki/diwakili, sedangkan yang hadir secara elektronik (*online*) dapat menyampaikan dalam kolom chat yang tersedia pada aplikasi ----- eASY.KSEI. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Sekretaris Perusahaan atau Petugas yang ditunjuk, untuk membacakan pertanyaan atau tanggapan dari Pemegang Saham yang masuk dari aplikasi eASY.KSEI. -----

Atas permintaan Pimpinan Rapat, Sekretaris Perusahaan ----- menyampaikan sebagai berikut : -----

"Melalui kolom chat aplikasi eASY.KSEI **tidak ada** Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*Online*) melalui eASY.KSEI mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. -----

Dan **tidak ada** pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*)". -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, bahwa oleh karena tidak ada ----- pertanyaan baik dari Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk ----
menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*) yang
tidak setuju atau bersuara abstain, dipersilahkan mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara ----
elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI menyatakan tidak setuju atau
abstain, dapat menyampaikan dalam kolom chat yang tersedia pada
aplikasi eASY.KSEI. -----

-Pimpinan Rapat meminta Saya, Notaris untuk melaporkan hasil ----
pemungutan suara, dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, ---
Saya, Notaris, menyampaikan sebagai berikut : -----

-Dari hasil pemungutan suara, dengan menggabungkan suara -----
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*)
berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami, -----
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara Elektronik (*online*),
dan penerima kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI
terdapat : -----

1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar **1.500.100** (satu juta ----
lima ratus ribu seratus) saham atau **0,0299869** % (nol koma nol
dua sembilan sembilan delapan enam sembilan persen); -----
2. Jumlah suara yang Abstain sebesar **20.100** (dua puluh ribu ----
seratus) saham atau **0,0004018** % (nol koma nol nol nol empat --
nol satu delapan persen); -----
3. Jumlah suara setuju sebesar **5.001.000.200** (lima miliar satu juta
dua ratus) saham atau **99,9696113** % (sembilan puluh sembilan
koma sembilan enam sembilan enam satu satu tiga persen). -----

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25
ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang -----

memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -- Sehingga total suara setuju adalah **5.001.020.300** (lima miliar satu juta dua puluh ribu tiga ratus) saham atau merupakan **99,9700131 %** --- (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh nol nol satu tiga satu persen). -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Kedua disetujui dengan suara **terbanyak** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yaitu : -----

Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-42/MBU/10/2023 tanggal 13-10-2023 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh tiga), Surat Kepala Badan Pengaturan BUMN, Nomor : SR-38/BPU/11/2025 tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) serta memperhatikan Surat Penunjukan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) kepada Direktur *Human Capital* PT Bio Farma (Persero) Nomor : SD-017.30/DIR/X/2025 tanggal 30-10-2025 (tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh lima), dengan ini kami Pemegang Saham Seri B Terbanyak PT Kimia Farma Tbk --- selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Kimia Farma Tbk :

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama --- tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan : -----

a. Saudari Lina Sari sebagai Direktur Keuangan dan ---
Manajemen Risiko -----

b. Saudara Wiku Adisasmito sebagai Komisaris -----

dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan ---
pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut. -----

2. Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini --- sebagai Pengurus Perseroan : -----

c. Saudara Willy Meridian sebagai Direktur Keuangan dan ---
Manajemen Risiko. -----

d. Saudari Sumarjati Arjoso sebagai Komisaris. -----

3. Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama sampai dengan penutupan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkan Keputusan Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk --- memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan -----

Pengurus Perseroan menjadi : -----

a. **Direksi** -----

1) Direktur Utama : Djagad Prakasa Dwialam -----

2) Direktur Komersial : Hanadi Setiarto -----

3) Direktur Sumber -----

Daya Manusia : Disril Revolin Putra -----

4) Direktur Produksi -----

dan Supply Chain : Hadi Kardoko -----

5) Direktur Portofolio, Produk, -----

dan Layanan : Jasmine Kamiasti Karsono -----

6) Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Risiko : Willy Meridian -----

b. **Dewan Komisaris** -----

1) Komisaris Utama merangkap -----

Komisaris Independen : Stefan Loocho -----

2) Komisaris Independen : Diah Kusumawardani -----

3) Komisaris Independen : Fachmi Idris -----

4) Komisaris : Suprianto -----

5) Komisaris : Sumarjati Arjoso -----

5. Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ---- diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih ---- menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan ----- perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. -----

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi ----- Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau ----- perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi ---- keputusan rapat. -----

-Oleh karena seluruh mata Acara Rapat telah selesai dibicarakan, dan tidak --- ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Ketua Rapat - menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada pukul 15.47 WIB (lima belas lebih empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh hadirin sehingga Rapat dapat berlangsung dengan lancar, dan dengan do'a restu para hadirin, Perseroan akan mencapai sukses sebagaimana yang diharapkan di tahun ini dan tahun yang akan datang. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal, ---- bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Fitri Senjayani, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal -- 08-10-1975 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan -----

Cenderawasih Nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05, -----
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3674044810750002; -----

2. Tuan Muhamad Kholid Fadzri Patriajaya, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 28-06-1989 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus ---
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Provinsi Jawa Barat, Kampung Tlajung, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 001, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten ----
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3201022806890002; -----

-keduanya pegawai kantor Saya, Notaris, untuk sementara berada di Jakarta --
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada saksi-saksi, -----
karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan
dan pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan ---
Saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----

---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



(DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA)